

PASAR – TOKO – PENATAAN – PETUNJUK

2016

PERBUP NO.22, BD.2016/NO.22, 27 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013;
 - Menerangkan tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, perizinan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 22 Juni 2016;